

**UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR YANG  
DILAKUKAN OLEH PERSEORANGAN**

**(Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

**HAYKHAL KAUTSAR**  
**NPM. 1206200583**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 11 Oktober 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : HAYKHAL KAUTSAR  
**NPM** : 1206200583  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR YANG DILAKUKAN OLEH PERSEORANGAN (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara)  
**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

### PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. AL- UMRY, S.H., M.Hum
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H
4. JULPIKAR, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


**NAMA** : HAYKHAL KAUTSAR  
**NPM** : 1206200583  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR YANG DILAKUKAN OLEH PERSEORANGAN (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara)

**PENDAFTARAN** : 7 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING I**



**NURHILMIYAH, S.H., M.H**  
NIDN: 198111142005012003

**PEMBIMBING II**



**JULPIKAR, S.H., M.H**  
NIDN: 0120027301



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : HAYKHAL KAUTSAR  
**NPM** : 1206200583  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR YANG DILAKUKAN OLEH PERSEORANGAN (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 04 Oktober 2019

**PEMBIMBING I**

**NURHILMIYAH, S.H., M.H**  
NIDN: 198111142005012003

**PEMBIMBING II**

**JULPIKAR, S.H., M.H**  
NIDN: 0120027301



Unggul, Cerdas, Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAYKHAL KAUTSAR**  
NPM : 1206200583  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan  
Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan  
(Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea  
dan Cukai Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**HAYKHAL KAUTSAR**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR YANG DILAKUKAN OLEH PERSEORANGAN (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)**

**HAYKHAL KAUTSAR**

Kegiatan impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, dalam kegiatan impor banyak sekali orang yang mengambil keuntungan dari kegiatan impor tersebut dengan tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, mempunyai peran yang sangat penting dalam penindakan penyelundupan dalam bidang impor di wilayah Republik Indonesia. Karena penyelundupan barang impor itu terjadi setiap hari di setiap Pelabuhan di Bandara Udara di Indonesia. Maka dari itu pemerintah mempunyai kebijakan dalam mengatur Undang-Undang yang dibuat dan diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai acuan untuk mengatur dan memberantas tindak pidana penyelundupan barang impor di Indonesia.

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris, sumber data dari penelitian dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan didukung oleh data sekunder bahan hukum yang menjelaskan maksud dari data primer dengan mengolah data dari bahan hukum primer. Data tersier yang digunakan penulis menjadi sumber pendukung yang berasal dari Ensiklopedia, Internet, Biografi dan lainnya. Alat yang digunakan sebagai pengumpul data berupa wawancara. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh perseorangan di Sumatera Utara memperketat penjagaan di pelabuhan Belawan, Tanjung Balai Asahan, dan pelabuhan lain yang berada di garis pantai wilayah Sumatera Utara serta memperketat penjagaan di Bandara Udara Kualanamu di bagian kedatangan Internasional. Upaya lain yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara adalah memberikan sosialisasi mengenai larangan batasan barang impor agar masyarakat mengerti mengenai barang impor.

**Kata kunci: Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Barang Impor, Tindak Pidana Penyelundupan.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirrobbil'alamin* dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam semoga senantiasa curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam kejalan yang benar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Mennanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor yang Dilakukan oleh Perseorangan (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenanlah diucapkan terimakasih yang tidak terhingga Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. H. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, SH., M.H., terimakasih atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal SH., M.Hum., dan Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Zainuddin SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah SH., M.H., selaku Pembimbing I, dan Bapak Julpikar S.H., M.H., selaku Pembimbing II, serta kepada Ibu Ida Nadirah SH., MH., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Terimakasih yang tak terhingga diucapkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut Bapak Eka Mustika Galih Sayudo yang telah memberikan data dan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik. Tak terlupakan penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada (orang-orang yang telah memberikan kontribusinya) atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Papaku tersayang Harianoto, S.sos, M.M. dan terutama kepada Mamaku tersayang Kemala Dewi, penulis mengucapkan

terimakasih yang takterhingga kepada Mama dan Papa tercinta yang selalu memanjatkan doa yang tiada henti kepada Allah SWT, bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan tak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga untuk Adik tersayang Fazle Mawla Kautsar, Khalisyah ‘Ainiya Rifkha, dan Huth Junior Ibrahim, Nikesha Khalis Fawnia, dan Danish Hisyam Kautsar yang selalu mendukung mas/abang-nya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tidak Lupa Keluarga Besar penulis Oma tersayang Alm.Hj. Asmah Intan, Om tersayang Om Hasan (HasanTaufik), Ayah (Jailani S.H.), Om Lana (Muhammad Maulana), Om Nawan (GunawanLubis) dan Tante tersayang AuntyYa (FitriMeutia), Bude (Nining), Tante (Nining), Pakde (basuki), Bude (Leny) yang selalu mendukung penulis agar selalu tekun belajar dan dapat menyelesaikan pendidikan secepatnya.

Untuk Saudara-saudarat ersayang Rudi Hendrawan, Panoet Ardiansyah, Yanna Hafira, Nollie Filiza, Andi Ibnu Sina, RifqiAsyraf, Sheila Afriyana, Auliya Ul-Fattah, T.M. Arif syaifullah dan sahabat penulis Rafinaldy Putra Lubis dan Dr. Kevin Imansyah Harahap yang memberikan semangat, doa, dan dukungan yang tiada hentinya saat proses hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Untuk Sahabat-sahabat penulis Bobby Irfiandi Ginting S.H., Raja Indra Sakti Rangkuti S.H., Ayu Arisandi Siregar S.H., Chandra Satya S.H., Arief

Dermawan Lubis , Abditas Wira, Kelas H1, Kelas B1 Pidana yang tidak dapat saya sebutkan satuper satu.

Dan penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Dewi Herliyanti Novalita, S.ked. atas dukungan dan dorongan yang luar biasa diberikan maka skripsi ini dapat terselesaikan, terimakasih atas kesabaran dan dukungan semangatnya.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan agar terciptanya kesempurnaan di dalamnya. Akhir kata penulis mengucapkan sekian dan terimakasih.

***Wassalamu'alaikumWr.Wb***

Medan, 30 Agustus 2019

Peneliti,

HaykhalKautsar  
1206200583

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	5
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data .....	10
5. Analisis data .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>

A. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	11
B. Tindak Pidana Penyelundupan.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Barang Impor.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang dilakukan Oleh Perseorangan .....	41
B. Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang dilakukan Oleh Perseorangan .....	53
C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang dilakukakn Oleh Perseorangan .....	63
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN:</b>	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kegiatan impor sudah menjadi sebuah bagian yang tak terpisahkan dari dunia perekonomian negara. Masyarakat dunia umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya kini sudah sering melakukan kegiatan impor ini. Pengembangan kegiatan impor di Indonesia juga merupakan salah satu bagian untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional yang didapat dari bea pemasukan impor.

Tidak hanya sebuah korporasi yang dapat melakukan kegiatan impor, tapi kegiatan impor juga dapat dilakukan oleh perseorangan dengan jumlah barang yang besar. Kata impor dipandang dari sudut bahasa Indonesia adalah perbuatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Dipandang dari sudut jual beli perusahaan, perbuatan ekspor impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup.<sup>1</sup>

Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia ke pembeli di luar Indonesia, sedangkan impor dilakukan penjual di luar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014, halaman 7.

perusahaan. Unsur kedua adalah pembayaran, pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri.<sup>2</sup>

Sebagaimana perjanjian secara umum, perjanjian ekspor impor berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Eksportir berkewajiban memberikan barang kepada importir dan berhak menerima pembayaran oleh importir. Importir berkewajiban melakukan pembayaran kepada eksportir dan berhak menerima barang dari eksportir. Persoalan dapat muncul manakala masing-masing pihak hanya mau menikmati hak tanpa mau melaksanakan kewajiban masing-masing.<sup>3</sup>

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berfugsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

Kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dewasa ini tidak terbatas pada kejahatan-kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, penggelapan dan lain sebagainya, melainkan seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan, yakni munculnya kejahatan bentuk baru yang sangat berbahaya dan menimbulkan korban yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kejahatan yang

---

<sup>2</sup> *Ibid*, halaman 7.

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 8.

konvensional, yaitu kejahatan-kejahatan yang mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan perbankan, kejahatan komputer, tindak pidana pencucian uang, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diujakan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran, *price fixing* (memainkan harga barang secara tidak sah), *false advertising* (penipuan iklan), kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*), pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Khusus yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh perseorangan, lalu dikaitkan dengan kenyataan tumbuh dan berkembangnya pola hidup di masyarakat, maka kemajuan teknologi juga mempengaruhi tindak pidana yang terjadi pada saat ini. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang juga telah merambah ke berbagai bidang, baik yang terjadi di pemerintahan maupun yang terjadi di masyarakat. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat. Letak geografis Negara Republik Indonesia juga mempengaruhi maraknya tindak pidana penyelundupan barang impor yang terjadi. Oleh karena itu perlu pengawasan

---

<sup>4</sup> Kristian. *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung , 2014, halaman vii.

pengangkutan barang yang diangkut melalui laut maupun udara di dalam pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan penelitian.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh perseorangan ?
2. Apa saja sanksi tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh perseorangan?

---

<sup>5</sup> Eva Syahfitri Nasution, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia”, dalam Jurnal Hukum, Program pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana, Medan.

<sup>6</sup> Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Pustaka Prima, Medan, 2018, halaman 15.

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan barang impor yang dilakukan oleh perseorangan ?

## **2. Faedah penelitian**

Penelitian ini dilakukan agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan Negara, bangsa, masyarakat maupun pembangunan, antara lain:

- a. Secara teoritis

Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan bagi para akademisi baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya<sup>7</sup> dibidang Hukum Pidana mengenai upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penanggulangan penyeludupan yang dilakukan oleh perseorangan.

- b. Secara praktis

Faedah dari segi praktisnya adalah melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, pembangunan<sup>8</sup> dan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana dalam hal upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menanggulangi tindak pidana penyeludupan yang dilakukan oleh perseorangan di Kota Medan dan sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada mahasiswa khususnya jurusan hukum pidana, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 16.

<sup>8</sup> *Ibid*.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh perseorangan.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh perseorangan.
3. Untuk mengetahui kendala Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh perseorangan.

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “**Upaya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)**” maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi suatu masalah agar memperoleh hasil yang diinginkan.
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

3. Penyelundupan adalah setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari suatu Negara ke Negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar wilayah pabean ke dalam daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Penyelundupan Barang Impor bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penyelundupan Barang Impor ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Upaya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Nurhalim, NPM. 10500110078, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2014

yang berjudul “Aspek-Aspek Kriminologis Dalam Impor Barang (Analisis Kasus-Kasus di EMS dan MPC Makassar)”. Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis dan Normatif yang lebih menekankan pengkajian peraturan perundang-undangan dan menganalisis permasalahan secara langsung di tempat penelitian mengenai Aspek-Aspek Kriminologis Dalam Impor Barang di PT Pos Indonesia MPC Makassar.

2. Skripsi Khusnul Khatimah Haruna Intang, NPM B11113089, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas “Cakar” (Studi Kasus di Kota Parepare Tahun 2011-2015)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Cakar) di Kota Parepare.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dilakukan dengan cara

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis mengarah pada penelitian yang bersifat yuridis empiris, penelitian dilakukan berdasarkan yang terjadi di lapangan dengan panduan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian lalu menggabungkan antara hasil penelitian yang terjadi di lapangan dengan literatur yang berhubungan dengan sumber penelitian.

## **3. Sumber Data**

Sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa data primer, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, data sekunder sebagai pendukung data primer yang berasal dari literatur selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2006.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus Ensiklopedia atau

kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan<sup>9</sup>.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.

#### **5. Analisis data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian di analisa secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 21.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Bea cukai adalah nama dari suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan/pabean dan di bidang cukai. Bea cukai zaman belanda dulu sering disebut dengan *duane*, di Negara lain disebut dengan *duoanes*, *kastam*, dan lain-lain. Nama resmi bea cukai adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disingkat DJBC. Orang-orang sering menyebut bea cukai dengan sebutan BC, tetapi kernet bus yang biasa lewat kantor bea cukai sering menyebut dengan cukai.<sup>10</sup>

Melihat dari segi kelembagaan, DJBC dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal atau setara dengan unit eselon 1, yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia sebagaimana juga Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Bea cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga bea dan cukai dibentuk setelah Indonesia merdeka pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, kemudian diubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai pada tahun 1948 sampai 1965.

---

<sup>10</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, halaman 76- 77.

<sup>11</sup>*Ibid*, halaman 77.

Kemudian pada tahun 1965 diubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hingga saat ini.<sup>12</sup>

Peranan kepabeanan diatur dalam UU Kepabeanan Indonesia sebagaimana dinyatakan ketentuan pokok Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan yang menentukan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean terutang bea masuk sejak saat pemasukan ke dalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan menjadi objek pengawasan pejabat bea dan cukai.<sup>13</sup>

Undang-undang Pabean sebagai hukum positif telah mengamanatkan bahwa lembaga yang melaksanakan penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor adalah DJBC. Tugas hukum untuk melaksanakan pemungutan bea dan pajak dalam rangka impor sesuai ketentuan undang-undang dan tugas hukum untuk melaksanakan pengawasan lalu lintas barang yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari daerah pabean. DJBC sebagai lembaga pabean berserta seluruh aparatnya pada prinsipnya dalam pelaksanaan tugas adalah melaksanakan tugas yang dimanfaatkan undang-undang yang artinya melaksanakan tugas-tugas yang tercantum dalam hukum positif atau hukum tertulis.<sup>14</sup>

Berbagai kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi dalam rangka perwujudan pabean diatur lebih lanjut dalam UU Kepabeanan yang pada pokoknya meliputi kewajiban pengangkut dan pemilik barang untuk

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 3.

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 3.

<sup>14</sup> Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, halaman 45.

menyampaikan pemberitahuan pabean di kantor pabean, kewajiban pemeriksaan pabean meliputi dokumen dan pemeriksaan fisik barang, pembayaran bea paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan bea impor untuk dipakai, penetapan pejabat bea dan cukai atas tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, pengeluaran barang impor ke peredaran bebas setelah dipenuhi kewajiban kepabeanan dan mendapatkan persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, serta kewenangan pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan pencegahan terhadap sarana pengangkut. Demikian juga dengan barang ekspor diberlakukan fungsi kepabeanan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pokok Pasal 2 ayat (2) UU Kepabeanan yang menentukan bahwa pemuatan barang ke dalam sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dilakukan setelah diajukan pemberitahuan pabean dan dipenuhinya pembayaran bea keluar yang terutang.<sup>15</sup>

Untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri, maka terhadap perdagangan luar negeri diberlakukan fungsi kepabeanan yang meliputi segala urusan, kegiatan, dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas lalu lintas barang dan tugas pemungutan keuangan negara yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari daerah pabean.<sup>16</sup>

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi. :

---

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*. *Op. Cit*, halaman 3-4.

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 7.

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada DJBC berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perencanaan, pembinaan, dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Maka dapat dinyatakan bahwa fungsi kepabeanan diadakan dan dilakukan dalam rangka memenuhi kepentingan publik yang meliputi tidak hanya terbatas pada kepentingan ekonomi tetapi juga mencakup kepentingan semua aset kehidupan bangsa yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

---

<sup>17</sup> Burhanuddin S., *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2013, halaman 19.

Pada DJBC terdapat pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai penyidik. PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) ini diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Kewenangan penyidikan tersebut diatur dalam Pasal 112 Undang-undang Kepabeanan.

PPNS tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik diberikan wewenang<sup>18</sup>, yaitu:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanua tindak pidanan di bidang Kepabeanan.
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka aau saksi.
- c. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhdapa orang, brang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menuru undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait.
- h. Mengambil sidik jari orang.

---

<sup>18</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan. Op. Cit.*, halaman 415-416.

- i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan.
- j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan.
- n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- o. Menghentikan penyidikan.
- p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Walaupun pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana, namun untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan tersebut hanya dilakukan setelah yang bersangkutan melunasi bea masuk yang tidak dibayar atau kurang dibayar,

ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali jumlah bea masuk yang tidak dibayar atau yang kurang dibayar.<sup>19</sup>

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai dalam proses penyidikan PPNSDJBC menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan delik pidana atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-undang Kepabeanan, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada DJBC. Dalam situasi tertentu penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai dapat dilakukan oleh penyidik Kepolisian. Yang dimaksud dengan “dalam situasi tertentu” adalah keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya penyidikan oleh PPNS DJBC karena hambatan geografis, keterbatasan sarana, atau tertangkap tangan pejabat polisi untuk barang-barang yang dikeluarkan di luar Kawasan Pabean.<sup>20</sup>

PPNS DJBC memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum. Tembusan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan tembusan hasil penyidikan disampaikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>21</sup>

Penyidikan umumnya telah selesai dari hitungan 14 hari jika penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau dapat juga sebelum waktu yang dimaksud berakhir. Penuntut umum yang telah menerima hasil penyidikan dalam

---

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 372.

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 398.

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 399.

7 hari dan dalam 7 hari berikutnya menyatakan kurang lengkap maka hasil penyidikan dikembalikan ke penyidik dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik. Selanjutnya penyidik berkewajiban melengkapi penyidikan dan memberikan kembali hasil penyidikan dalam waktu 14 hari.<sup>22</sup>

Guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilakukan oleh DJBC sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UU Kepabeanan dan Cukai.

## **B. Tindak Pidana Penyelundupan**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Prof. Moeljanto, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang

---

<sup>22</sup>*Ibid*, halaman 401.

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu),

ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

## 1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*.

- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah

Orang itu di pandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>23</sup>

## **2. Tindak Pidana Penyelundupan**

Perdagangan internasional dikenal sejak abad ke-15 dan ke-16 yang dilatar belakangi dengan teori hukum ekonomi, para pedagang tersebut menekankan ekspor ke luar negeri yang sebesar-besarnya dan impor yang serendah-rendahnya. Awal mulanya julukan penyelundup dikenal sejak abad 18 di Inggris. Dikisahkan seorang pemuda malas yang bernama *Jacque* atau *Tom/Hans*, dia memakai sepatu *boot* dan baju kaos belang, ia menggelindingkan sepasang tong kecil yang berisi brandi, dari pantai disaat malam terang bulan yang disembunyikan pada suatu gua, lalu brandi tersebut di jajakan keliling desa. Tetangganya mengetahui dia

---

<sup>23</sup> <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> di akses tanggal 5 Agustus 2017. Pukul 21.30 wib.

adalah penyelundupan atau dengan julukan penyelundup (*smuggler*) sehingga menjadi pusat perhatian masyarakat dengan julukan tersebut.<sup>24</sup>

Tindak pidana penyelundupan pada awal mulanya hanya kegiatan importasi minuman brandi lalu berkembang menjadi barang-barang lainnya. Di Indonesia pengertian tentang tindak pidana penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan dalam rangka impor dan kegiatan dalam rangka ekspor atas barang saja. Mereka menyebut dengan pengertian yang tidak benar tentang penyelundupan manusia. Demikian pula pengertian hukum semacam itu di Indonesia tidak dikenal istilah penyelundupan manusia yang ada adalah imigran gelap.<sup>25</sup>

Arti penyelundupan sebenarnya selama ini belum banyak diketahui secara pasti oleh masyarakat awam dalam menginterpretasikannya. Pengertian penyelundupan secara hukum sendiri terdapat dalam UU. No. 10 Tahun 1995 Pasal 102 yang menyebutkan bahwa<sup>26</sup> :

*Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).*

---

<sup>24</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 112-113.

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 114.

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan. Op. Cit.*, halaman 350.

Menurut Adam Smith “*A smuggler is a person who, though no doubt highly blamable for violating the laws of his country, is frequently incapable of violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature never meant to be so*”. (Terjemahan bebas : Penyelundup adalah seseorang yang melanggar hukum suatu Negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga Negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu).<sup>27</sup>

Menurut Baharudin Lopa, pengertian tentang penyelundupan adalah : “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan”.<sup>28</sup>

Pengamat Ekonomi, Chatib Basri, bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia telah melakukan penelitian penyelundupan yang terjadi di Indonesia, mulai dari dampak, akibat, penyebab, hingga solusinya. Dari penelitian tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan bisa terjadi akibat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kegagalan sistem bea dan cukai, aparat yang korup, serta kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Dr. Ir. Yudi Wibowo Sukinto, S.H., M.H. *Op. Cit.*, halaman 39.

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 39-40.

<sup>29</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan. Op. Cit.*, halaman 351.

Berlakunya Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 1997, genap sudah Sembilan tahun usianya sebagai produk hukum yang bersifat nasional dan berlaku khusus terhadap aturan Kepabeanan Republik Indonesia, yang merupakan kehendak rakyat Indonesia untuk menggantikan aturan kepabeanan peninggalan yang berbau kolonial. Di dalam Undang-Undang kepabeanan telah diatur pula beberapa pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Ketentuan ini dapat dikenakan terhadap pelaku usaha eksportir dan importir maupun siapa saja yang melakukan kegiatan tersebut, berikut sebagai pengusaha angkutan, yang tidak mengindahkan ataupun mematuhi yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Kepabeanan tersebut.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Kepabeanan yang baru yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, terjadi perubahan norma pengertian penyelundupan. Jika dalam Undang-Undang Pabean yang lama pengertian penyelundupan hanya jika sama sekali tidak memenuhi ketentuan, maka dalam Undang-Undang baru diurai menjadi tiga belas norma yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan impor.<sup>31</sup>

Andi Hamzah dalam buku Adrian Sutedi mengatakan, bahwa istilah penyeludupan dan menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis, serta merupakan pengertian gejala sehari-hari di mana seseorang secara diam-diam atau

---

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 355.

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan. Op. Cit.*, halaman 359

sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.<sup>32</sup>

Sering terjadi hal-hal yang merugikan Negara antara lain<sup>33</sup> :

1. Penyelundupan ilegal yang dilakukan di luar pelabuhan tanpa memenuhi formalitas pelabuhan, misalnya saja menurunkan barang di tengah laut dengan tujuan menghindari pugutan pabean.
2. Penyeludupan ilegal yang dilakukan melalui pelabuhan dengan atau tanpa bantuan instansi-instansi pelabuhan dengan permainan kualitas atau kuantitas dengan tujuan mengurangi bea masuk dengan cara merendahkan harga barang, mengurangi jumlah barang, mengisi macam-macam barang dalam satu atau dua peti, menggunakan dokumen palsu atau dengan merek yang sama untuk barang yang mahal dan murah.

Upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu mengganti Undang-Undang Tarif Indonesia dengan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk tim untuk menangani masalah penyelundupan dan mengeluarkan Instruksi Presiden dengan Surat Keputusan Presiden No 54 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran

---

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 357.

<sup>33</sup> Ani Sri Rahayu, *Op. Cit.*, halaman 87.

Arus Barang Ekspor dan Impor. Lebih lanjut, pada Tanggal 15 November 2006 Pemerintah mengesahkan perubahan Undang-Undang Kepabeanan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.<sup>34</sup>

Pengaturan terkait tindak pidana penyelundupan di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu di atur dalam *Staatsblads* No. 240 Tahun 1882, kemudian berturut-turut Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Yang dimaksud tindak pidana penyelundupan menurut pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Sedangkan pengertian hukum penyelundupan dalam buku ini merujuk pada Pasal 102 dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negeri RI Tahun 2006 Nomor 93), yaitu<sup>35</sup> :

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:

Setiap orang yang :

---

<sup>34</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 115-117.

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di Luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawsan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- g. Dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi prekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Barang Impor**

Impor diartikan memasukkan barang, jasa atau modal yang berasal dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, dialihkan atau dijual dengan mendapatkan manfaat atau keuntungan atas barang, jasa atau modal.<sup>36</sup>

Dalam perdagangan internasional, memikul tanggungjawab atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti pihak importir menanggung resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor, baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan serta resiko manipulasi dan penipuan.<sup>37</sup>

Kelompok ini biasanya sering disebut dengan pembeli (*buyer*), yang terdiri dari<sup>38</sup> :

---

<sup>36</sup> Ali purwito dan Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanan*. Mitra Wacana Media.Jakarta, 2015, halaman 7.

<sup>37</sup> Andi feriyanto , *Perdagangan Internasional*.Mediatera.Yogyakarta, 2015, halaman 23.

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 23-24.

a. Pengusaha impor (*Import-Merchant*)

Lazim disebut dengan *Import Merchant* adalah badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk Tanda Pengenal Pengakuan Import (TAPPI) untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain selain yang telah diizinkan.

b. Approved Importer (*Approved-Traders*)

Merupakan pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah.

c. Importer Terbatas

Guna memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU PMA/PMDN mana pemerintah telah memberi izin khusus pada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlakukannya sendiri (tidak diperdagangkan). Izin yang diberikan dalam bentuk APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas), yang dikeluarkan oleh BKPM atas nama Menteri Perdagangan.

d. Importir Umum

Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka macam barang dagang, perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum ini kebanyakan hanyalah Persero Niaga yang disebut dengan *Trading House* atau Wisma Dagang yang dapat mengimpor barang-

barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik.

e. *Solo Agent Importer*

Perusahaan asing yang berminat memasarkan barang di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai Kantor Perwakilannya atau menunjuk suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produksinya di Indonesia.

Konsep impor berasal dari adanya kegiatan dalam perdagangan internasional, terkait dengan adanya jual beli barang yang dilakukan lintas Negara dan dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas Negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor terutang. Pengertian tersebut terlalu luas dan sulit dilaksanakan, untuk menyederhanakan dan memudahkan prosedur yang harus ditempuh, pengawasan garis batas ditarik ke pelabuhan-pelabuhan yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai pelabuhan laut atau pelabuhan internasional. Terutama untuk barang-barang impor yang diangkat terus, diangkut lanjut, transit oleh sarana pengangkut ataupun dibongkar.<sup>39</sup>

Pada umumnya, barang impor tersebut diangkut oleh sarana pengangkut berupa kapal-kapal pengangkut barang internasional dan hanya akan merapat di pelabuhan-pelabuhan resmi pemerintah. Banyak proses yang harus dilalui hingga akhirnya sarana pengangkut dapat merapat di pelabuhan dan membongkar

---

<sup>39</sup> Ali purwito dan Indriani, *Op.Cit.*, halaman 10.

muatannya. Istilah “pembongkaran” bukanlah barang tersebut dibongkar dengan dibuka setiap kemasannya, namun itu hanya istilah pengeluaran *container*/peti kemas dari saran pengangkut ke pelabuhan, setelah barang impor tersebut dibongkar maka akan ditempatkan di tempat penimbunan sementara perlu diketahui bahwa menyimpan barang di kawasan ini dikenakan sewa atas penggunaan tempatnya.<sup>40</sup>

Untuk mengambil barangnya maka importir diwajibkan membuat Pemberitahuan Impor Barang inilah yang dalam impor sebagai pemberitahuan pabean atau dokumen pabean, tanpa Pemberitahuan Impor Barang maka barang impor tersebut tidak dapat diambil oleh importir.<sup>41</sup>

Semua jenis dokumen yang terdapat dalam kegiatan impor, baik yang dikeluarkan pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya mempunyai arti dan peranan penting. Oleh sebab itu semua dokumen yang menyangkut kegiatan tersebut harus dibuat dan diteliti dengan seksama. Dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan internasional, yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian pelaksanaan suatu transaksi.<sup>42</sup>

Selain dokumen induk ada juga dokumen penunjang yaitu dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Ani Sri Rahayu, *Op. Cit.*, halaman 81-82.

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 82.

<sup>42</sup> Andi feriyanto, *Op.Cit.*, halaman 97-98.

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 100.

Proses pengeluaran barang impor sangat tergantung pada jenis barang impor itu sendiri, khusus untuk barang impor asal tumbuhan dan hewan akan melalui pemeriksaan karantina ini penting untuk mencegah masuknya penyakit dan hal-hal yang tidak diinginkan dari segi kekarantinaan dan kesehatan seperti pemeriksaan layak konsumsi atau tidak, masa kadaluarsa, dan sebagainya, untuk daging impor harus ada *certificate of origin* agar diketahui dari mana asalnya, juga umumnya sertifikat halal untuk komoditi konsumsi.<sup>44</sup>

Cara pengeluaran barang impor dari kawasan pabean pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan Peraturan DJBC Nomor : P-42/BC/2008 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai tertanggal 31 Desember 2008, yaitu<sup>45</sup> :

- 1) Jalur Merah, adalah proses pengeluaran barang impor lewat kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai; pengeluaran Barang Impor dengan dilakukakn pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- 2) Jalur Hijau, adalah proses pengeluaran barang impor lewat Kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai; tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

---

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 83.

<sup>45</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.*, halaman 149-150.

- 3) Jalur Kuning, proses pengeluaran barang impor lewat Kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai; dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB
- 4) JALUR MITA Non-Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Non Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal :
  - a. Barang ekspor yang diimpor kembali;
  - b. Barang yang terkena pemeriksaan acak;
  - c. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah JALUR MITA Prioritas.

Jalur MITA Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Prioritas untuk pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.

Pembagian komoditi dalam impor dibawah ini adalah secara umum sesuai dengan tujuan pemakaiannya<sup>46</sup>, yaitu:

- a. Bahan baku industri bisa berupa bahan baku pokok dan bahan pendamping. Misalnya, kebutuhan akan komponen kendaraan bermotor, selain dari produk dalam negeri sebagian masih diimpor.
- b. Barang-barang konsumsi yaitu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari antara lain elektronik, susu, daging, beras,

---

<sup>46</sup> Ali purwito dan Indriani, *Op. Cit.*, halaman 11-12.

mentega, makanan kalengan, kosmetik, kedelai, obat-obatan, termasuk untuk kecantikan dan fashion.

c. Barang permainan anak-anak.

Adapun jenis-jenis impor dalam kepabeanan, yaitu<sup>47</sup> :

a. Impor Untuk Dipakai

Terminologi impor untuk dipakai adalah secara umum digunakan dikalangan kepabeanan internasional untuk membedakan dengan impor barang lainnya yang digunakan untuk sementara waktu atau untuk diproses lebih lanjut. Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai, artinya barang impot tersebut akan dijual kembali atau digunakan, habis dikonsumsi, dimiliki atau dipakai oleh pemakai akhir. Pada dasarnya melakukan impor atau memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean, dapat dilaksanakan setelah semua persyaratan pemenuhan kewajiban pabean sudah terpenuhi, seperti membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Dengan adanya utang bea masuk dimaksud setiap orang yang melakukan kegiatan importasi barang, wajib memenuhi ketentuan mengenai pembayaran atas bea masuk, cukai dan pajak terutang. Pemasukan barang untuk dipakai dapat juga dilakukan tanpa harus membayar bea masuk dan atau pajak dalam rangka impor terlebih dahulu, asalkan yang bersangkutan menaruh jaminan sebesar pungutan utang bea masuk, cukai dan pajak.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

b. Impor Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah Negara dengan menggunakan sarana pengangkut wajib memenuhi kewajiban pabeannya, apabila bersama dengannya dibawa barang-barang yang dipungut bea masuknya menurut ketentuan Undang-Undang. Cara memberitahukannya adalah dengan menyampaikan formulir berupa pernyataan atas dasar prinsip *self assessment* yang dibuat dalam *customs declaration* ada dalam kedatangannya. Demikian juga barang yang dibawa dan dibeli dari luar daerah pabean untuk dipakai di dalam daerah pabean oleh awak sarana pengangkut yang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama pengangkut. Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah Negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas. Barang penumpang dapat berupa barang keperluan diri sendiri dan sisa bekas penumpang, yaitu barang baik dalam keadaan baru maupun bekas pakai yang wajar diperlukan selama perjalanannya. Pemeriksaan barang penumpang oleh Pejabat Bea Cukai dilakukan secara selektif, artinya dilakukan secara acak dan tidak semua barang penumpang diperiksa, dari hasil *scanner* yang terletak di sekitar kedatangan barang, akan ditentukan perlu atau tidaknya pemeriksaan dilakukan oleh petugas di Terminal kedatangan. Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan

pemeriksaan fisik terhadap barang bawaan penumpang yang dikeluarkan melalui jalur hijau.

c. Impor Barang Pelintas Batas

Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal di wilayah perbatasan Negara serta memiliki identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas. Barang pelintas batas diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan nilai pabean berikut :

- a) Indonesia dengan Papua New Guinea, paling banyak *Free on Board* USD300.00 (tiga ratus US dollar) per orang dalam jangka waktu satu bulan;
- b) Indonesia dengan Malaysia, paling banyak *Free on Board* MYR 600.00 (enam ratus ringgit Malaysia) per orang dalam jangka waktu satu bulan apabila melewati batas daratan dan setiap perahu untuk setiap trip apabila melalui batas lautan;
- c) Indonesia dengan Filipina, paling banyak *Free on Board* USD 250.00 (dua ratus lima puluh US dollar) per orang untuk jangka waktu satu bulan;
- d) Indonesia dengan Timor Leste, paling banyak *Free on Board* USD 50.00 (lima puluh US dollar) per orang per hari;

Dalam hal barang pelintas batas melebihi batas nilai pabean atas kelebihan barang tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

d. Impor Barang yang Dikirim Melalui Pos

Barang POS yang tidak melebihi nilai *Free on Board* USD 50.00 (lima puluh US dollar) untuk setiap orang per kiriman, tidak dikenakan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor lainnya, namun jika nilai barang impor tersebut melebihi nilai batas maka barang kiriman POS tersebut dikenakan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka impor lainnya. Prosedur yang harus ditempuh dalam penyelesaian barang kiriman melalui POS dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif oleh Pejabat Bea Cukai. Dalam hal ini diperlukan pemeriksaan fisik barang, maka pemeriksaan dilakukakan oleh Pejabat Bea Cukai dengan disaksikan oleh petugas POS. Barang kiriman POS yang telah ditetapkan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor lainnya diserahkan kepada petugas POS untuk diterima oleh penerima setelah Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor lainnya dilunasi. Untuk pelintas batas harus dibuatkan suatu Pemberitahuan Lintas Batas untung barang impor pelintas batas.

e. Impor Barang yang Dikirim Melalui Jasa Titipan

Untuk barang-barang impor yang dikirim melalui jasa titipan pengeluaran barangnya dengan membuat Pemberitahuan Barang Impor Khusus (PIBK) apabila barang impor tersebut berupa barang impor

melalui jasa titipan. Prosedur yang harus ditempuh importir yaitu mengisi Pemberitahuan Barang Impor Khusus dalam 2 lembar dan menyerahkan Pemberitahuan Barang Impor beserta dokumen pelengkap pabean lainnya kepada pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang serta melakukan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor.

f. Impor Sementara

Kegiatan yang dilakukan oleh importir yang diberikan izin oleh Menteri Perdagangan atau Menteri Keuangan dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk menyelenggarakan *event* seperti *charity* (perlombaan, amal), pameran, memproduksi barang-barang jadi yang bahan bakunya berasal dari luar daerah pabean. Atau dalam rangka pembangunan hotel (pariwisata) dan operasional pertambangan dalam mendatangkan alat-alat berat (baik menyewa maupun *leasing* atau *hire purchase*).

g. Re-impor

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh eksportir dengan memasukkan kembali barang-barang yang telah diekspor ke dalam daerah pabean. Pertimbangan yang diambil adalah adanya penolakan dari importir di Negara tujuan, terkait dengan mutu barang, cacat tersembunyi atau peraturan di Negara tujuan yang menyebabkan barang harus dikembalikan ke Negara asalnya. Dalam hal re-impor, terhadap eksportir/importir akan dikenakan pungutan berupa bea masuk (dapat diajukan pembebasan), pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

Dalam peraturan perundang-undangan, yang dimaksud orang atau badan hukum adalah perorangan atau organisasi yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya. Orang tersebut sebagai subjek hukum, kecakapan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya mempunyai hak dan kewajiban dari hasil perbuatannya dan pemenuhan semua kewajibannya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan

Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor seperti yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan, dilakukan dengan menggunakan modus sarana transportasi jalur laut (kapal laut), udara (pesawat udara), dan lewat darat (kendaraan bermotor dan pelintas batas). Menurut pendapat Setyowasis, yaitu yang dimaksud impor adalah pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.<sup>49</sup>

Pengertian pelanggaran pabean sebagaimana dimaksud dengan Konvensi Kyoto adalah “*Customs offence, means any breach, or attempted breach of Customs law*” (Pelanggaran pabean adalah setiap pelanggaran, atau percobaan pelanggaran, terhadap Undang-Undang Pabean). Pelanggaran dimaksud dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu pelanggaran ketentuan administrasi dan pelanggaran ketentuan pidana.<sup>50</sup>

Pengawasan pabean adalah salah satu cara yang efektif memungkinkan Bea dan Cukai mengurangi terjadinya pelanggaran. Menurut *World Customs*

---

<sup>49</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.*, halaman 125.

<sup>50</sup> Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, halaman 103.

*Organization* dalam *Handbook for Comercial Fraud Investigators* ada enam belas tipe pelanggaran utama di bidang kepabeanan, yaitu<sup>51</sup> :

1. Penyelundupan

Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan bea dan cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan bea dan cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.

2. Uraian Barang Tidak Benar

Uraian barang tidak benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.

3. Pelanggaran Nilai Barang

Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk yang rendah atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.

4. Pelanggaran Negara Asal Barang

Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.

---

<sup>51</sup> Eva Syahfitri Nasution, *Op. Cit.*, halaman 3-4.

5. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah  
Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea maksud.
6. Pelanggaran Impor Sementara  
Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.
7. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor  
Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasar bebas sebagai barang konsumsi.
8. Pelanggaran Transit Barang  
Barang yang diberitahukan transit ternyata diimpor untuk menghindari bea.
9. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar  
Tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
10. Pelanggaran Tujuan Pemakaian  
Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
11. Pelanggaran Spesifikasi Barang dan Perlindungan Konsumen  
Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
12. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual

Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu negara.

13. Transaksi Gelap

Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan.

14. Pelanggaran Pengembalian Bea

Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.

15. Usaha Fiktif

Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah. Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan.

16. Likuidasi Palsu

Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. Kalau pajak terhutang sudah menumpuk kemudian dinyatakan bangkrut untuk menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikan perusahaan baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh importir yang sudah sering dikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau maka ia mendirikan perusahaan baru.

Menurut Bapak Eka Mustika Galih Sayudo Kepala Seksi Penyidikan dipanggil Bapak Galih dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut bahwa untuk melakukan penyelundupan ada beberapa cara yang digunakan oleh pelaku penyelundupan. Para pelaku penyelundupan ada 2 yaitu, penyelundupan yang dilakukan oleh perseorangan dan penyelundupan yang dilakukan oleh badan hukum (PT. atau CV.).<sup>52</sup>

Contoh penyelundupan yang dilakukan oleh perseorangan yaitu seorang nahkoda dan ABK (Anak Buah Kapal) kapal kayu yang mengangkut barang-barang impor ilegal dari Malaysia, Singapura, dan atau Luar Negeri tanpa adanya *Manifest* perjalanan<sup>53</sup> di kapal tersebut. Barang yang sering diseludupkan antara lain<sup>54</sup> :

- a) Balepres (Pakaian Bekas);
- b) Bawang;
- c) Dan barang lainnya.

Selain nahkoda dan anak buah kapal yang melakukan penyelundupan dengan menggunakan kapal kayu ada juga penyelundupan yang dilakukan oleh penumpang yang dilakukan dengan menggunakan alat transportasi kapal feri di

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

<sup>53</sup> Junia Nilna “Manifes secara umum adalah dokumen yang berisi daftar muatan yang diangkut menggunakan pesawat terbang atau kapal laut. Manifes memuat data penumpang, awak pesawat atau kapal berikut dengan pelbagai barang yang diangkut oleh moda transportasi tersebut. Informasi ini dikumpulkan sebelum keberangkatan pesawat atau kapal laut berdasarkan daftar penumpang yang daftar masuk (*check in*)”, melalui <http://ensiklo.com/2014/10/22/manifest-penumpang/>, diakses Kamis, 15 August 2019, Pukul 21.30 wib.

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

Teluk Nibung dan juga pesawat terbang di Bandar Udara Kualanamu. Barang yang biasa diselundupkan oleh para pelaku penyeludupan yang menggunakan kapal feri dan pesawat terbang adalah Narkotika.<sup>55</sup>

Kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri turut menyumbang timbulnya penyelundupan. Semakin tinggi perbedaan harga, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyelundupan karena adanya disparitas harga. Penyebab lain maraknya penyelundupan adalah seperti yang ditengarai oleh Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI), yaitu akibat adanya Importir Umum (IU) yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) Produsen, sehingga produk yang diimpor oleh perusahaan IU tidak masuk jalur merah. Hal ini tentunya bisa dihindari apabila Depperindag lebih selektif memberikan izin untuk API Produsen karena DJBC kesulitan menindaklanjuti kasus ini bila alamat yang tercantum dalam dokumen IU tersebut fiktif. Selain itu, banyaknya tangkahan-tangkahan (pelabuhan kecil milik perorangan) juga menyulitkan Bea Cukai untuk memberantas penyelundupan karena tidak memungkinkan untuk mengawasi satu per satu tangkahan tersebut. Para penyelundup dalam modusnya seringkali dalam memasukkan barang tidak melalui kawasan pabean tetapi melalui tangkahan tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

<sup>56</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan. Op. Cit.*, halaman 354.

Tanggung jawab perorangan merupakan pertanggung jawaban yang sangat mendasar, yang artinya bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana di bidang kepabeanan melekat di dalamnya pertanggungjawaban di bidang kepabeanan.<sup>57</sup>

Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* oleh karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Dalam hal ini subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggungjawaban yang di bedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).<sup>58</sup>

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut bahwa, media pendukung yang biasa dipakai oleh pelaku penyelundupan melalui laut adalah dengan menggunakan kapal kayu (kapal-kapal dengan muatan kecil yang tidak terdaftar di Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal) dan jika pelaku penyelundupan menggunakan kapal feri media pendukung yang di gunakan adalah koper dengan menebalkan bagian dinding koper agar tidak terlihat oleh pemindaian x-ray. Untuk para pelaku yang menggunakan alat transportasi pesawat terbang media yang digunakan oleh pelaku adalah koper yang dimodifikasi seperti pelaku yang menggunakan

---

<sup>57</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.*, halaman 173.

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 176.

transportasi kapal dan jika pelaku membawa narkoba, maka obat-obatan terlarang tersebut disembunyikan di dalam bagian tubuh pelaku.<sup>59</sup>

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut bahwa yang dikategorikan seseorang menyelundupkan barang impor apabila pelaku membawa barang impor tanpa adanya berkas atau manifest barang mengenai barang impor yang dibawanya, dan berniat memasukkan barang impor yang dibawanya dengan tidak melapor ke DJBC karena barang impor yang dibawa oleh pelaku tidak diizinkan masuk ke kawasan Indonesia dan/atau barang impor yang dibawa oleh pelaku melewati batas maksimal yang ditentukan oleh undang-undang kepabeanan bagi perseorangan. Diatur dalam UUKepabeanan No.17 Tahun 2006 Pasal 102. Barang niaga seperti balepres, sepatu bekas, bawang, dan barang-barang lainnya yang dibatasi jumlah bawannya, serta narkoba yang diselundupkan dengan cara memasukkan barang tersebut ke dalam bagian organ tubuh namun tetap dibawa masuk tanpa adanya manifest barang dikatakan sebagai penyelundupan barang impor. Untuk narkoba yang dilarang di Indonesia tidak ada manifest barang karena obat-obatan tersebut sudah dilarang oleh undang-undang narkoba tentang peredaran dan pelarangannya masuk ke Indonesia. Namun, jika narkoba yang

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

diizinkan oleh Negara untuk masuk ke Indonesia dan digunakan untuk pengobatan oleh pedagang besar farmasi harus mempunyai manifes ekspor dan impor.<sup>60</sup>

Larangan dan pembatasan atau laras ini lebih didasarkan atas adanya konvensi internasional di mana Indonesia sebagai anggota *World Customs Organization* maupun *World Trade Organization* dan praktik kepabeanan internasional, telah meratifikasi dan menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi dalam sistem perundang-undangan nasionalnya. Larangan dan pembatasan ini meliputi ekspor dan impor adalah sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan lalulintas barang dilaksanakan oleh instansi pabean. Untuk mencapai efektivitas dan koordinasi pengawasan, instansi teknis yang berkaitan dengan barang/produk barang wajib menyampaikan peraturan atas larangan dan pembatasan kepada Menteri Keuangan untuk dilaksanakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<sup>61</sup>

Barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya dinyatakan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan kepabeanan atau bersifat merusak, membahayakan masyarakat. Obat-obatan terlarang dibatasi dan bahan berbahaya.<sup>62</sup>

Melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang dalam kaitan pelabuhan sebagai tempat transit. Mengawasi keluar

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

<sup>61</sup> Ali purwito dan Indriani, *Op.Cit.*, halaman 205.

<sup>62</sup> *Ibid*, halaman 206.

masuknya barang apakah telah dilengkapi dokumen-dokumen resmi dan membawa barang-barang yang illegal sesuai dengan yang tertera dalam dokumen barang. Oleh sebab itu, perihal pelaksana fungsi bea dan cukai dianggap penting adanya, karena mengingat Bea Cukai selaku penanggungjawab dalam pengawasan/pemeriksaan keluar masuk barang, dokumen ekspor/impor dan tindakan pabean lainnya.<sup>63</sup>

Instansi-instansi yang terkait dalam pengawasan dan pemeriksaan bea dan cukai terhadap barang-barang adalah<sup>64</sup> :

- a. Polisi airud,
- b. GAMAT (Penjagaan dan Penyelamatan),
- c. Kesatuan Pelaksanaan Pengamatan Pelabuhan (KP3),
- d. Kantor kesehatan pelabuhan,
- e. Kantor imigrasi,
- f. Karantina hewan, dan
- g. Karantina tumbuhan.

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut bahwa untuk mengimpor suatu barang ada batasan jumlah yang diizinkan untuk membawa barang impor tersebut dan ada juga barang yang dilarang untuk diimpor. Jumlah barang yang dibatasi yaitu barang-barang yang perlu izin dari badan teknis yang mengatur dengan spesialisasi di bidangnya. Contoh antara lain :

---

<sup>63</sup> Ani Sri Rahayu, *Op. Cit.*, halaman 88.

<sup>64</sup> *Ibid.*

- 1) Tumbuhan bawang yang diimpor harus mempunyai izin dari badan karantina mengenai kesehatan, jumlah, dan sebagainya.
- 2) Barang elektronik yang diimpor harus mempunyai izin dari badan perdagangan.

Untuk penumpang kapal feri atau pesawat terbang yang membawa barang impor untuk digunakan sendiri ada batasan jumlah nilainya yaitu sebesar \$500, jika barang bawaannya melebihi nilai tersebut maka penumpang harus membayar pajak dan bea masuknya. Sama juga dengan barang impor yang masuk melalui perusahaan pengiriman barang Internasional mempunyai batasan nilai barangnya yaitu sebesar \$75, sama seperti barang bawaan penumpang jika melebihi nilai yang ditentukan maka barang impor tersebut terkena pajak dan bea masuknya. Contoh barangnya seperti pakaian, barang elektronik, dan makanan, kuantitasnya hanya dibatasi oleh berapa jumlah nilai keseluruhan barang tersebut.

Pembatasan barang impor yang dibawa oleh penumpang untuk konsumsi pribadi lainnya adalah rokok dan minuman beralkohol. Untuk rokok jumlahnya dibatasi hingga 200 batang rokok saja dan untuk minuman beralkohol dibatasi hingga 1 liter. Jika jumlah yang dibawa melebihi ketentuan maka akan dimusnahkan dan dapat disaksikan oleh pemilik barang tersebut.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

Barang yang dilarang diimpor sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan adalah<sup>66</sup> :

- a. Barang bukan baru (barang bekas), dalam importasi barang harus dalam keadaan baru;
- b. Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
- c. Limbah Non B3 yang berbentuk debu dan lumpur/pasta/*sludge*;
- d. Gombal dalam keadaan baru maupun bukan baru;
- e. Beras dalam masa satu bulan sebelum panen atau 2 bulan setelah panen;
- f. Sisa, reja dan skrap dari plastic;
- g. Produksi industri percetakan dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah Indonesia;
- h. Pestisida etelen dibromica;
- i. Bahan senjata kimia;
- j. Psikotropika;
- k. Narotika.

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut bahwa para pelaku yang melakukan penyelundupan barang impor menyadari adanya aturan hukum yang berlaku tentang tata cara impor tersebut. Seperti nahkoda kapal dan ABK yang tertangkap karena melakukan penyelundupan barang impor di daerah Tj. Balai Asahan, Kuala Tanjung, Batu Bara, dan daerah lainnya di Sumatera Utara, mereka sudah tahu karena barang impor yang mereka bawa seperti balepres itu dilarang masuk

---

<sup>66</sup> Ali purwito dan Indriani, *Op. Cit.*, halaman 206.

dan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Begitu pula dengan para pelaku penyelundupan barang impor yang menyelundupkan narkoba, mereka juga sudah tahu bahwa narkoba dilarang masuk ke Indonesia dan Indonesia adalah Negara yang memerangi narkoba dan para pelaku penyelundupan sadar bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan melanggar hukum.<sup>67</sup>

## **2. Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan**

Tindak pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian Negara yang dapat dihitung dengan nilai sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian Negara dengan nilai sejumlah, maka pekar tersebut bukan perkara tindak pidana penyelundupan atau apabila tidak diketemukan kerugian Negara maka tidak bisa dipidana perbuatan tersebut.<sup>68</sup>

Jika dicermati dari prespektif formulasi sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut, bahwa sanksi pidana lebih diutamakan pada penerapan sanksi pidana berupa “pidana penjara dan pidana denda” sebagai sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) terhadap pelaku penyelundupan, yang berarti lebih mengutamakan penerapan sanksi “pidana penjara” terlebih dahulu dan kemudian baru disertai dengan sanksi “pidana denda”. Jika pidana denda itu besar maka

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

<sup>68</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.*, halaman 118.

terpidana akan memilih hukuman subsider dengan ancaman maksimal 6 bulan pidana penjara. Sehingga kerugian Negara atas hak pungutnya tidak tercapai, setelah perkara diadili.<sup>69</sup>

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut berdasarkan pasal 6 ayat 1 undang-undang kepabeanan bahwa pengawasan dan kewajiban pabean itu adalah penegakan ekspor dan impor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam proses penyelesaian penindakan dan penangkapan dilakukan oleh DJBC bekerja sama dengan instansi lainnya yang menangani spesialisasi di bidang yang terkait. Seperti narkoba DJBC bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan penindakan dan penangkapan lalu menyerahkan kasus tersebut ke instansi yang menangani hal tersebut karena hukuman yang diberikan oleh undang-undang kepabeanan maksimal 10 tahun, sementara hukuman yang diatur dalam undang-undang narkoba dan psikotropika maksimal hukuman mati. Untuk hukuman mengapa diserahkan kepada kepolisian dan BNN karena hukuman yang dapat diberikan oleh perundang-undangan yang digunakan kepolisian dan BNN dapat memberikan efek jera hukuman yang berat. Namun untuk penyelundupan lainnya diselesaikan oleh DJBC sendiri seperti pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang hukumannya tidak lebih berat dari denda sanksi administrasi yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000. dan sanksi pidana tidak lebih dari 10 tahun penjara. Untuk pelanggaran pidana dalam kasus penyelundupan barang impor penyidikan dilakukan oleh petugas penyidik

---

<sup>69</sup> *Ibid*, halaman 119.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lalu melakukan persidangan dan hukumannya ditentukan oleh Hakim.<sup>70</sup>

Ketentuan pidana beserta sanksi pidana tersebut lazim tertera pada setiap produk undang-undang yang bersifat administrasi manakala unsur-unsur pelanggaran sudah tidak dapat dikategorikan dalam pelanggaran administrasi dan penerapan sanksi administrasi sudah tidak tepat dikenakan atas pelanggaran tersebut. Unsur-unsur pelanggaran ketentuan pidana kepabeanan antara lain<sup>71</sup> :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang atau atas nama suatu badan hukum;
- b. Yang memenuhi perumusan undang-undang;
- c. Yang oleh undang-undang diancam dengan pidana ( *starft* );
- d. Yang melawan atau bertentangan dengan hukum;
- e. Yang merugikan negara/masyarakat;
- f. Yang dilakukan di bidang kepabeanan.

Aspek-aspek hukum pidana pada hukum pabean juga dapat dilihat dari ketentuan dalam KUHP itu sendiri, yakni tercantum dalam Pasal 103 KUHP yang menyebutkan : ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Berpijak pada Pasal 103 KUHP tersebut jelas berlaku sebagai ketentuan umum

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

<sup>71</sup> Eddhi Sutarto, *Op. Cit.*, halaman 39.

termasuk perbuatan-perbuatan di bidang kepabeanaan sepanjang undang-undang pabeaan tidak menyatakan lain. Dengan demikian, dalam hal undang-undang pabeaan menyatakan lain, ketentuan tersebut berlaku sebagai ketentuan khusus.<sup>72</sup>

Terhadap pelanggaran ketentuan yang bersifat administrasi, dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya tercantum dalam ketentuan perundang-undangan dan penerapannya diatur dalam peraturan pemerintah tentang sanksi administrasi. Sementara itu, unttuk pelanggaran ketentuan pidana, ancaman pidananya diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan diproses sesuai hukum acara pidanan yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.<sup>73</sup>

Dengan demikian formulasi pengaturan sanksi tersebut menegaskan dalam pertanggungjawaban terhadap pelaku menganut *strict liability*, yaitu penerapan sanksi terhadap pelaku secara langsung dengan tidak harus mempertimbangkan adanya kesalahan. Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuktindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*). Pengenaan pertanggungjawaban pidana pada *strict liability* bersifat langsung, kepada pihak yang melakukan oerbuatan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.<sup>74</sup>

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumutpenyelundupan yang dilakukan oleh badan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid*, halaman 103.

<sup>74</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.*, halaman 119.

hukum ataupun perseorangan tidak berbeda, karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-undang kepabeanan unsur setiap orang yaitu perseorangan dan badan hukum yang melakukan penyelundupan. Jadi, tidak ada perbedaan dalam sanksi administrasinya maupun sanksi pidananya. Bukan hanya perseorangan yang bisa diminta pertanggungjawaban atas tindakan pelanggaran hukum, badan hukum juga bisa dimintai pertanggung jawaban. Jika penyelundupan yang dilakukan atas nama badan hukum tersebut dan orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya di dalam sebuah badan hukum adalah orang yang berkedudukan penting di dalam badan hukum tersebut seperti komisaris dan direktornya serta orang yang menjadi otak dalam tindak pidana penyelundupan barang impor dan juga orang-orang yang melakukan penyelundupan tersebut.<sup>75</sup>

Antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan yang erat. Tak mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>76</sup>

Tanggung jawab individual dan kolektif, pembedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak adatau tidak hanya dikenakan terhadap *delinquent* tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum. Pertanggung jawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oragannya dapat menjadi contoh. Suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

<sup>76</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru , Jakarta, 1983, halaman 134.

yang tidak melakukan sendiri suatu delik tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik. Pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Bahkan dikatakan bahwa mempertentangan antara individu dan komunitas adalah dalil ideologis dari sistem liberal, yang harus ditempatkan sama dengan dalil-dalil ideologi komunitas. Ketika sanksi tidak ditetapkan kepada *deliquent*, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan *deliquent*, maka pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban kolektif selalu merupakan pertanggungjawaban *absolut*.<sup>77</sup>

Dalam hal ini yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, dalam ilmu hukum adalah subjek hukum (*legal subject*), yaitu setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum. Subjek hukum dapat merupakan orang-perorangan (*natuurlijkpersoon* atau *menselijkpersoon*), dan bukan orang (*rechtspersoon*). *Rechtspersoon* biasa disebut badan hukum yang merupakan *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona*. Pandangan demikian dianut oleh Carl von Savigny, C.W.Opzoomer, A.N. Houwing dan juga Langemeyer. Oleh karena itu, badan hukum adalah hanyalah fiksi hukum, dan pendapat ini disebut teori fiktif atau teori fiksi.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.*, halaman 167-168.

<sup>78</sup> *Ibid*, halaman 168.

Dalam tindak pidana penyelundupan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana merupakan suatu perusahaan yang di dalamnya terdapat subjek hukum orang dan subjek hukum badan hukum.<sup>79</sup>

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut para pelaku yang tertangkap pada saat melakukan tindak pidana penyelundupan barang impor bisa dimintai pertanggung jawabannya karena para petugas dan penyidik DJBC melakukan penelitian terlebih dulu di tempat kejadian perkara ataupun di kantor DJBC sendiri, apakah orang-orang yang melakukan tindak pidana penyelundupan barang impor tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atau tidak.

Mengambil dari contoh kasus yang telah terjadi di daerah Sumatera Utara yaitu ada sebuah kapal kayu yang membawa balpres tanpa adanya *manifest* barang dan tertangkap oleh petugas patroli DJBC lalu dilakukan penyidikan dan penelitian di tempat kejadian perkara penetapan pelaku ditentukan terlebih dahulu oleh petugas patroli yang menangkap para pelaku yaitu nahkoda beserta anak buah kapalnya, lalu diteliti lagi apakah para pelaku tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya. Untuk para anak buah kapal dikenakan Pasal 55 ayat 1 undang-undang kepabeanan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana penyelundupan barang impor. Tetapi dari kasus-kasus yang ada mengenai

---

<sup>79</sup> *Ibid*, halaman 170.

tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh perorangan, semua orang yang tertangkap bisa dimintai pertanggung jawabannya.<sup>80</sup>

Tanggung jawab perorangan merupakan pertanggungjawaban yang sangat mendasar, yang artinya bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana di bidang kepabeanan melekat di dalamnya pertanggungjawaban di bidang kepabeanan.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai tersangka, di mana seseorang sebelum disidik selalu dianyakan salah satunya umur dan keadaan kesehatannya, maupun kesehatan pendengarannya apakah ada gangguan kesehatan. Pertanggungjawaban pidana dimulai pada saat diperiksa sebagai tersangka apa yang ia lakukan atas perbuatan pidananya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP ini adalah hal yang sangat rawan bagi seorang yang diduga atau disangka melakukan suatu tindak pidana, sehingga sebelum menjawab pertanyaan penyidik harus benar-benar memahami makna Pasal 117 KUHAP yang menyatakan, keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun dan dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

<sup>81</sup> Yudi Wibowo Sukinto, *Op. Cit.*, halaman 173.

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut sanksi yang diterima oleh para pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor berdasarkan undang-undang kepabeanan ada 2 sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi biasanya berupa denda atau pembayaran kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sanksi pidananya terbagi 2 lagi yaitu sanksi denda dan kurungan penjara yang diatur dalam Pasal 102 sampai pasal 105 undang-undang kepabeanan. Setiap orang yang melakukan pengangkutan barang impor dan tidak mencantumkan *manifest* barang dalam pengangkutannya, maka orang tersebut dapat dikenakan pidana karena melakukan penyelundupan barang impor dan dapat dihukum kurungan penjara paling singkat selama 1 tahun dan paling lama selama 10 tahun serta dikenakan denda paling sedikit Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling besar Rp. 5.000.000.000. (Lima Miliar Rupiah). Maka dari itu untuk pelanggaran tindak pidana penyelundupan barang impor dapat dikenakan 2 sanksi sekaligus yaitu sanksi denda ganti rugi dan sanksi kurungan penjara. Besar atau kecilnya sanksi yang di dapat oleh para pelaku tergantung dari putusan hakim yang menangani perkara tersebut, dan dari kasus-kasus yang sudah ada mengenai tindak pidana penyelundupan barang impor, para pelaku ataupun tersangka selalu mendapatkan 2 sanksi sekaligus yaitu sanksi denda ganti rugi dan sanksi kurungan penjara dan jika pelaku tidak bisa membayar denda ganti rugi maka denda tersebut dialihkan menjadi kurungan penjara sesuai putusan hakim.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

Tujuan penerapan sanksi administrasi, yakni untuk memulihkan hak-hak Negara dan menjamin ditaatinya aturan-aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Penerapan sanksi administrasi berupa denda ini merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan internasional. Karena pertimbangan kecepatan dan kelancaran arus barang tersebut, peraturan kepabeanan diharapkan tidak menjadi penghalang bagi perkembangan perdagangan tersebut. Adapun bentuk sanksi administrasi kepabeanan, yaitu<sup>83</sup> :

- a. Denda yang besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu;
- b. Denda yang besarnya dinyatakan dalam presentase dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
- c. Denda minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah;
- d. Denda minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan dalam presentase tertentu dari kekurangan pembayaran bea masuk.

Umumnya yang berkaitan dengan pidana kepabeanan didominasi dengan tindak pidana penyelundupan, yang lainnya terkait dengan pemalsuan sampai pidana yang dilakukan oleh badan hukum. Istilah penyelundupan banyak sekali melahirkan beberapa perbedaan, namun undang-undang kepabeanan yang baru memerinci unsur-unsur pelanggaran ketentuan pidana penyelundupan. Hal-hal

---

<sup>83</sup> Eddhi Sutarto, *Op. Cit.*, halaman 105-106.

yang berkaitan dengan penyelundupan, pemenuhan unturnya meliputi setiap orang yang<sup>84</sup> :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam *manifest*;
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam memberitahukan pabean;
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan

---

<sup>84</sup> *Ibid*, halaman 107- 108.

penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000. (Lima Miliar Rupiah).

### **3. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan**

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut setiap masalah yang terjadi pasti mempunyai kendala atau kesulitan dalam menanggulanginya, tidak terlepas dari kendala menangani tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan perorangan. Ada juga orang-orang yang menolak untuk diperiksa oleh petugas DJBC. Akan tetapi kendala-kendala yang kami alami pada dasarnya dapat kami tanggulangi dan karena sekarang sudah ada proses praperadilan terkait penetapan tersangka, DJBC juga pernah beberapa kali dipraperadilan terkait dengan tindak pidana penyelundupan barang impor yang kami lakukan penyidikan.<sup>85</sup>

Aparatur penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah PPNS tertentu yang bertugas di bidang Bea dan Cukai. Hal ini selaras dengan asas *lex specialis derogate legi generali*. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia Nomor B-003/A/Ft.2/01/2009 tanggal 14 Januari 2009, perihal Pengendalian dan Percepatan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai butir 3 disebutkan, bahwa selanjutnya apabila menerima berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan cukai selain penyidik instansi tersebut “agar ditolak”. Hal ini perlu diingatkan sebagai antisipatif jangan sampai terulang penyidikan yang keliru yang dilakukan oleh Penyidik Polri terhadap kasus Drs. M. Nurdin Khalid di mana pengadilan menolak berkas perkara karena menganggap pejabat yang menyidik tidak berwenang.<sup>86</sup>

Untuk menghindari terjadinya penyelundupan maka bea dan cukai dalam tempat dan kedudukannya menetapkan wewenang untuk<sup>87</sup> :

- a. Memeriksa segala macam kendaraan serta barang yang dimuatnya yang sekiranya mencurigakan.
- b. Memerintahkan kapal-kapal yang dicurigai untuk berhenti berlabuh, mengadakan pemeriksaan guna mencegah penyelundupan kecuali kapal perang dan kapal pemerintah.
- c. Membongkar kendaraan yang mencurigakan atas biaya bersalah.
- d. Memeriksa barang-barang larangan dan pembatasannya.
- e. Pegawai-peagawai yang ditunjuk oleh Kepala Inspektorat Direktorat Bea dan Cukai berwenang memeriksa bangunan yan dicurigai untuk

---

<sup>86</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan. Op. Cit.*, halaman 400.

<sup>87</sup> Ani Sri Rahayu, *Op. Cit.*, halaman 87.

menyimpan barang-barang yang bertentangan melanggar peraturan-peraturan lapangan.

Tindakan dari pihak Bea Cukai terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di atas adalah<sup>88</sup> :

- a. Menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut barang yang ada di atasnya.
- b. Memerintahkan agar sarana pengangkut dibawa ke kantor pabean atau ke tempat lain yang sesuai untuk pemeriksaan.
- c. Melakukan penyegelan, penguncian, dan pelengketan tanda pengaman yang diperlukan terhadap yang ada di atasnya yang belum sesuai kewajiban pabeannya dan barang lainnya yang harus diawali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat bea cukai berwenang melakukan penindakan di bidang cukai untuk menjamin hak-hak Negara dan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Setiap kegiatan penindakan harus disertai dengan surat bukti penindakan. Surat bukti penindakan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkena penindakan dan menghindari tindakan kesewenang-wenangan dari pejabat bea dan cukai. Penindakan di bidang cukai sebagaimana dimaksud, meliputi tindakan berupa<sup>89</sup> :

- a. Penghentian;
- b. Pemeriksaan;

---

<sup>88</sup> *Ibid*, halaman 87-88.

<sup>89</sup> Burhanuddin S., *Op. Cit.*, halaman 159.

- c. Penegahan;
- d. Penyegehan;
- e. Tidak melayani pemesanan pita cukai/tanda bukti pelunasan lainnya.

Menurut Colin Vassarotti, tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan pabean. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya, yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegehan, dan lain-lain.<sup>90</sup>

Kegiatan penindakan dan penyidikan sebenarnya merupakan tindakan lanjut dari pengawasan pabean. Pengawasan pabean dilakukan melalui penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, audit pasca-impur, maupun patrol jika menemukan adanya pelanggaran atau tindak pidana akan ditindak lanjuti dengan penindakan atau bahkan penyidikan. Penelitian dokumen atau audit yang menemukan dokumen palsu akan segera ditindaklanjuti dengan penyidikan. Demikian juga

---

<sup>90</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan. Op. Cit.*, halaman 61.

apabila dalam pemeriksaan fisik ditemukan barang terlarang akan ditindaklanjuti dengan penyidikan.<sup>91</sup>

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut jumlah banyaknya personil DJBC yang ditugaskan di setiap pelabuhan, bandar udara, dan laut itu tergantung dari volume penumpang yang menggunakan alat transportasi pesawat terbang dan kapal di pelabuhan berbeda jumlahnya tergantung kesibukan aktifitas atau padatnya penumpang. Tetapi rata-rata jika di bandara udara maupun di pelabuhan kapal feri itu dalam 1 (satu) tim yang bertugas biasanya berjumlah 5 sampai dengan 10 orang tergantung padatnya aktifitas di bandara udara ataupun di pelabuhan kapal feri tersebut. Berbeda dengan di pelabuhan container, personil yang ditugaskan di sana itu lebih banyak dari personil yang ada di bandara udara dan di pelabuhan kapal. Untuk satu perkara personil yang berjaga dibagi menjadi 3 tim, yaitu:

- 1) Tim Pemeriksaan Barang;
- 2) Tim Pemeriksaan Dokumen;
- 3) Tim Pengawasan.

Masing-masing tim yang sudah dibagi tugasnya tersebut berisikan 10 orang anggota.<sup>92</sup>

Bidang Pencegahan dan Penyidikan bertugas melakukan kegiatan intelijen mulai dari pengumpulan informasi, pengolahan, dan pengambilan keputusan

---

<sup>91</sup> *Ibid*, halaman 62.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

untuk melakukan pemeriksaan, pencegahan, penindakan ataupun penyidikan. Apabila kita melihat lingkup tugas Bea dan Cukai sebenarnya informasi terbanyak yang digunakan untuk pengawasan pabean adalah informasi yang ada di Kantor Pelayanan. Informasi yang umumnya dipakai untuk kegiatan pengawasan berada di dalam dokumen *Airway Bill (AWB)*, *Bill of Lading (B/L)*, *manifest*, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *Invoice*, Polis Asuransi, *Certificate of Origin*, *Letter of Credit (L/C)*, profit importir, data pemeriksaan kapal, data kapal, data Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, dan sebagainya yang berada di Kantor Pelayanan karena data tersebut berada dalam dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Bea dan Cukai dalam rangka pelayanan.<sup>93</sup>

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut penyelundupan terjadi karena ada beberapa hal modus yang dilakukan oleh pelaku, yaitu:

- a. Mengurangi biaya pembayaran bea masuk PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor)
- b. Tidak mau membayar biaya pembayaran bea masuk atau PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor)
- c. Adanya ketentuan pembatasan barang impor yang ditetapkan oleh instansi terkait, karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu adalah instansi pertama yang mengawasi setiap barang-barang yang masuk ke Indonesia.

---

<sup>93</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan. Op. Cit.*, halaman 67-68.

Penyelundupan barang impor biasanya terjadi karena terdapat perbedaan harga yang signifikan antara barang yang ada di luar Negeri dan di dalam Negeri.

Contohnya :

- a. Balepres di luar Negeri harganya Rp. 750.000. per bale, namun di pasaran dalam Negeri harganya bisa samapi Rp. 2.000.000. sampai dengan Rp. 3.000.000. per bale;
- b. Narkotika dan psikotropika di luar Negeri harganya Rp. 500.000. per gram sementara di dalam Negeri harganya bisa sampai Rp. 1.000.000. per gram.

Akibat dari adanya perbedaan harga itu, maka para pelanggar melakukan penyelundupan barang impor tersebut demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.<sup>94</sup>

Untuk memberikan kemudahan, fasilitas cukai dapat diberikan kepada pengusaha yang terkait dengan barang kena cukai. Kemudahan selain diwujudkannya dalam bentuk penundaan pembayaran, pembayaran secara berkala, juga fasilitas lainnya berupa pembebasan cukai atau tidak dipungut cukai. Kedua bentuk fasilitas kemudahan tersebut mendapat jaminan hukum yang secara yuridis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.<sup>95</sup>

Terkait dengan fasilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah mempunyai fasilitas untuk bidang industri yaitu kawasan berikat. Kawasan berikat

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

<sup>95</sup> Burhanuddin S., *Op. Cit.*, halaman 66.

adalah impor barang modal dari luar Negeri untuk sementara tidak dipungut bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), karena barang modal tersebut diproduksi di Indonesia dan jika kembali di ekspor ke luar Negeri maka barang tersebut tidak perlu membayar bea masuk dan PDRI awalnya. Tetapi, jika barang modal tersebut dijual di Indonesia maka barang tersebut dikenakan bea masuk dan PDRI-nya. Selain ada kawasan berikat juga ada gudang berikat yang pada dasarnya mempunyai prinsip yang sama.<sup>96</sup>

Kawasan berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pengepakan atas barang dan bahan asal impor dari dalam daeran Pabean Indonesia lainnya yang hasilnya untuk tujuan ekspor. Unsur sebuah tempat disebut Kawasan Berikat apabila<sup>97</sup> :

- a. Adanya suatu kawasan dengan batas-batas tertentu;
- b. Kawasan tersebut terletak dalam wilayah Pabean Indonesia;
- c. Adanya pemasukan barang baik dari luar maupun dari dalam daerah Pabean;
- d. Pemasukan barang tersebut tidak dipungut dan pungutan lainnya.

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

<sup>97</sup> Andi feriyanto, *Op. Cit.*, halaman 130-131.

Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat ini atas persetujuan Pejabat Bea dan Cukai mempunyai beberapa tujuan diantaranya<sup>98</sup> :

- a. Diimpor untuk dipakai;
- b. Diolah kembali;
- c. Diekspor sebelum atau sesudah diolah;
- d. Diangkut ke Tempat Penimbunan Berikat lain atau Tempat Penimbunan Sementara.

Gudang berikat adalah suatu bangunan atau tempat dengan batas-batas tertentu didalamnya dilakukan kegiatan usaha penimbunan, pengemasan, penyortiran, pengepakan, pemberian merk/label, pemotongan, atau kegiatan lain dalam rangka fungsinya sebagai pusat distribusi barang-barang asal impor untuk tujuan dimasukkan ke Daerah Pabean Indonesia lainnya, Kawasan Berikat atau dire-ekspor tanpa adanya pengolahan.<sup>99</sup>

Ada juga PLB (Pusat Logistik Berikat) yang prinsip dasarnya juga sama dengan kawasan berikat dan gudang berikat. Barang-barang impor tersebut yang berada di kawasan berikat, gudang berikat, dan pusat logistic berikat bea masuk dan PDRInya cara pembayarannya ditunda karena tidak langsung dijual di Indonesia dan jika diekspor kembali maka tidak dikenakan bea masuk dan PDRInya. Dengan adanya penundaan pembayaran tersebut, maka *cashflow* perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Karena penundaan pembayaran bea

---

<sup>98</sup> *Ibid*, halaman 131.

<sup>99</sup> *Ibid*.

masuk dan PDRI, maka uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan perusahaan lainnya.

Kalau untuk fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu ada 4, yaitu :

- 1) Penerimaan;
- 2) Melindungi industri dalam Negeri;
- 3) Memfasilitasi industri dan asistensi industri untuk memfasilitasi perdagangan;
- 4) Mencegah perdagangan dari barang-barang yang dilarang.

Salah satu kegunaannya untuk meningkatkan industri di dalam Negeri dan juga melindungi pabrik-pabrik yang ada di dalam Negeri. Untuk dibidang industri fasilitas dan pelayanan DJBC sudah cukup demi persaingan yang baik antara industri dalam Negeri dan luar Negeri.<sup>100</sup>

Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut mengatakan ada alat bantu pemeriksaan yang digunakan oleh DJBC, untuk bidang narkotika biasanya menggunakan anjing pelacak dan juga menggunakan x-ray untuk mendeteksi ada atau tidaknya narkotika di dalam tubuh seseorang. Jika narkotika dimasukkan di dalam anggota tubuh seperti perut, kemaluan wanita, dan dubur maka pelaku dibawa kerumah sakit untuk dilakukan *rontgen* agar kelihatan apakah ada benda asing (narkotika) di dalam tubuh pelaku penyelundupan.

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

Untuk penyelundupan yang menggunakan kapal, para personil petugas patroli DJBC diberi kelengkapan bersenjata seperti senjata laras panjang dan laras pendek untuk melindungi diri para personil. Untuk petugas patroli DJBC yang berada di Tanjung Balai Asahan, diberikan alat transportasi kapal yang dilengkapi water canon untuk menghalau massa yang berusaha menyerbu kapal patrol DJBC. Ada juga alat yang bernama *echo-scan* sejenis *rontgen* atau *gamma-ray* untuk memindai kapal atau container agar bisa kelihatan barang-barang apa saja yang terdapat di container tersebut tanpa membuka kotainer.<sup>101</sup>

Menurut Bapak Galih, Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengatur kegiatan ekspor dan impor sudah maksimal, karena selain dibekali undang-undang kepabeanan DJBC juga dititipkan aturan instansi yang berhubungan, antara lain yaitu:

- 1) Perdagangan;
- 2) Perindustrian;
- 3) Kesehatan;
- 4) Karantina;
- 5) Kepolisian.
- 6) Dll.

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

Perlu adanya peningkatan sinergi antara DJBC dengan instansi penegak hukum lainnya seperti POLRI, TNI-AL, TNI-AD, dan TNI-AU tergantung teritori penegak hukum yang ditugaskan. Dari sisi ketentuan yang berlaku, menurut saya sudah cukup dengan adanya pemeriksaan ulang yang berkelanjutan dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Eka Mustika Galih Sayudo sebagai Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara, Pada Rabu, Tanggal 3 Oktober 2018.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh perseorangan adalah menyelundupkan barang-barang yang dilarang masuk ke Indonesia seperti balpres, bawang, narkoba serta barang-barang lain yang dilarang. Penyelundupan barang impor dilakukan karena adanya perbedaan harga yang signifikan antara harga di dalam negeri dan di luar negeri dengan tujuan untuk mendapatkan untung yang lebih besar dengan modal yang kecil. Penyelundupan biasanya dilakukan dengan menggunakan alat-alat transportasi umum seperti kapal feri, kapal kayu, pesawat, dan kendaraan pelintas batas dan dilakukan oleh nahkoda kapal dan penumpang alat transportasi. Orang yang dinyatakan sebagai penyelundup barang impor adalah orang yang dengan sengaja membawa barang yang dilarang masuk ke dalam Negeri, tidak mencantumkan dokumen perizinan impor yang disetujui oleh bea dan cukai, membawa barang impor melebihi jumlah yang ditentukan oleh undang-undang, dan memasukkan barang impor yang dilarang dan tidak dilarang melalui pelabuhan kecil yang tidak terdaftar di bea dan cukai karena tidak membayar bea masuk barang.

2. Kerugian Negara yang disebabkan oleh tindak pidana penyelundupan barang impor membuat Negara mengalami pengurangan pendapatan dari bea masuk barang impor yang menjadi salah satu penghasilan pokok Negara. Akibat kerugian yang besar dan terus terjadi maka dibuatlah UU Kepabeanan No. 10 Tahun 1995 yang mengalami perubahan menjadi UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006. Di dalam UU Kepabeanan mengatur tentang tata cara impor dan sanksi bagi yang melanggar aturan kegiatan impor tersebut. Sanksi yang diberikan kepada perseorangan dan badan hukum tidak berbeda. Sanksi yang dapat diberikan oleh UU Kepabeanan adalah sanksi pidana dan denda yaitu kurungan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000. (lima miliar rupiah). Walaupun di dalam UU Kepabeanan terdapat sanksi pidana, namun DJBC lebih menekankan untuk memberikan sanksi administrasi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian Negara yang terjadi karena tindak pidana penyelundupan barang impor dengan tidak mengenyampingkan tindak pidananya.
3. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama aparaturnya seperti POLRI, TNI (Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut), BNN, dan instansi lainnya dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor adalah dengan kerjasama dimana DJBC sebagai ujung tombak untuk melakukan tindakan penanggulangan pertama, kemudian dilanjutkan bekerjasama dengan

spesialisasi instansi terkait untuk menangani kasus penyelundupan yang terjadi.

Salah satu cara kerjasama yang dilakukan oleh Instansi Negara tersebut adalah dengan menitipkan peraturan Instansi terkait yang ketentuannya masih bisa dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta mempercayakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pintu terdepan untuk menerima dan menyaring barang-barang impor serta orang-orang dengan barang impor yang mau masuk ke Kawasan Pabean dan ke dalam Negara Indonesia. Orang-orang dengan barang impor atau barang impor yang sudah masuk dan sudah disaring perizinan masuknya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai jika pelanggaran tindak pidana penyelundupannya berkaitan dengan Instansi lain maka proses penyidikannya dilakukan bersama atau dapat diserahkan langsung kepada Instansi yang terkait. Namun, jika tindak pidana penyelundupannya tidak berkaitan dengan Instansi lain maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk menangkap, menyidik, dan melaporkan kasus tindak pidana penyelundupannya ke Pengadilan Negeri.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus memperbaiki kesenjangan harga yang terjadi antara barang yang berada di dalam negeri dan di luar negeri dan juga meningkatkan kualitas barang yang berada di dalam negeri dengan memberikan bimbingan yang lebih kepada sumber daya manusianya

sendiri agar kualitas barang sebanding dengan barang yang dihasilkan serta menciptakan kualitas barang yang baik dengan harga yang tidak mahal dan cocok dengan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia. Tidak juga melupakan sosialisasi yang lebih baik dan mengajak remaja dan orang dewasa untuk menimbulkan jiwa memerangi narkoba dan memberantas narkoba.

2. Membuat peraturan baru yang membuat para pelaku penyelundupan jera dan tidak akan mengulanginya dan membuat sebuah aturan yang lebih mengerucut kepada penggantian uang Negara karena penyelundupan barang impor adalah salah satu tindak pidana yang merugikan pemasukan keuangan Negara.
3. Meningkatkan kerja sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan aparaturnya penegak hukum lainnya serta instansi Negara lainnya serta masyarakat Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor. Meningkatkan pelayanan dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas di lapangan dengan menambah petugas yang memeriksa untuk memotong waktu antri pemeriksaan, membedakan petugas untuk memeriksa seperti petugas laki-laki untuk memeriksa laki-laki dan petugas perempuan untuk memeriksa perempuan. Menambah alat deteksi dengan teknologi terkini sehingga memudahkan para petugas untuk memeriksa. Membuat prosedur yang lebih mudah untuk dokumen barang impor.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014.
- Andiferiyanto, *Perdagangan Internasional*. Mediatara. Yogyakarta, 2015, halaman 23.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Bum Aksara, Jakarta, 2010
- Burhanuddin S., *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, 2013
- Ali purwito dan Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanan*. Mitra Wacana Media. Jakarta, 2015
- Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Kristian. *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung , 2014, halaman vii.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidanan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru , Jakarta, 1983

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Dasar 1945  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995

### C. JURNAL, MAKALAH, KARYA ILMIAH

- Eva Syahfitri Nasution, “*Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*”, dalam Jurnal Hukum, Program pascasarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana, Medan.

### D. INTERNET

- <http://ensiklo.com/2014/10/22/manifest-penumpang/>, diakses Kamis, 15 August 2019, Pukul 21.30 wib.

*<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>* di  
akses tanggal 15 Agustus 2017. Pukul 21.30 wib.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : HAYKHAL KAUTSAR  
**NPM** : 1206200583  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
BARANG IMPOR YANG DILAKUKAN OLEH  
PERSEORANGAN (Studi di Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)  
**Pembimbing I** : NURHILMIYAH, S.H., M.H  
**Pembimbing II** : JULPIKAR, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4/9-19	Skripsi di temukan	
10/9-19	Permitin & Masalah, kharis	
12/9-19	Sulstani bab 1, book	
17/9-19	Ditunjuk ke Pemb. I	
26/9-19	Skripsi ditinjau	
30/9-19	Pemeriksaan bab I	
01/10-19	" Bab II	
04/10-19	" Bab III & IV	

Diketahui,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

**PEMBIMBING I**

(Nurhilmiah, S.H., M.H)

**PEMBIMBING II**

(Julpikar, S.H., M.H)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA (GKN) LT. IV, JALAN P. DIPONEGORO NO. 30 A MEDAN, KOTAK POS 1010 MEDAN  
20152

TELEPON 061-4519520, FAKSIMILI 061-4512404, SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id);  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK [kwbcsumut@customs.go.id](mailto:kwbcsumut@customs.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : KET- 03/WBC.02/BD.0405/2019

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1566/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 Tanggal 02 Oktober 2019 Perihal Permohonan Izin Riset, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama / NIP : Eka Mustika Galih Sayudo / 197512061996021003  
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I / III.d  
Jabatan : Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan  
Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara

Dengan ini menerangkan:

Nama / NPM : Haykhal Kautsar / 1206200583  
Fakultas : Hukum  
Prodi / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Menaggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara)

Benar telah melaksanakan Penelitian/Riset di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dengan judul Skripsi Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Menaggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara) dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 04 Oktober 2019  
Kepala Seksi Penyidikan  
Dan BHP



Eka Mustika Galih Sayudo  
NIP 197512061996021003

## **Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kanwil DJBC Sumut**

Nama : Haykhal Kautsar

NPM : 1206200583

Judul Skripsi: UPAYA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
BARANG IMPOR YANG DILAKUKAN OLEH  
PERSEORANGAN (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Bea dan Cukai Sumatera Utara)

1. Bagaimana bentuk-bentuk atau cara-cara yang dipakai oleh perseorangan untuk menyeludupkan barang impor ?

Untuk melakukan penyelundupan ada beberapa cara yang digunakan oleh pelaku penyelundupan. Para pelaku penyelundupan ada 2 yaitu, penyelundupan yang dilakukan oleh perseorangan dan penyelundupan yang dilakukan oleh badan hukum (PT. atau CV.).

Contoh penyelundupan yang dilakukan oleh perseorangan yaitu seorang nahkoda dan ABK (Anak Buah Kapal) kapal kayu yang mengangkut barang-barang impor ilegal dari Malaysia, Singapura, dan atau Luar Negeri tanpa adanya *Manifest* perjalanan di kapal tersebut.

Barang yang sering diseludupkan antara lain :

- a) Balepres (Pakaian Bekas);
- b) Bawang;
- c) Dan barang lainnya.

Selain nahkoda dan anak buah kapal yang melakukan penyelundupan dengan menggunakan kapal kayu ada juga penyelundupan yang dilakukan oleh penumpang yang dilakukan dengan menggunakan alat transportasi kapal feri di

Teluk Nibung dan juga pesawat terbang di Bandar Udara Kualanamu. Barang yang biasa diselundupkan oleh para pelaku penyeludupan yang menggunakan kapal feri dan pesawat terbang adalah Narkotika.

2. Apakah ada media pendukung yang dipakai ?

Media pendukung yang biasa dipakai oleh pelaku penyelundupan melalui laut adalah dengan menggunakan kapal kayu (kapal-kapal dengan muatan kecil yang tidak terdaftar di Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal) dan jika pelaku penyelundupan menggunakan kapal feri media pendukung yang digunakan adalah koper dengan menebalkan bagian dinding koper agar tidak terlihat oleh pemindaian x-ray. Untuk para pelaku yang menggunakan alat transportasi pesawat terbang media yang digunakan oleh pelaku adalah koper yang dimodifikasi seperti pelaku yang menggunakan transportasi kapal dan jika pelaku membawa narkotika, maka obat-obatan terlarang tersebut disembunyikan di dalam bagian tubuh pelaku.

3. Kategori seperti apa yang bisa disebut sebagai penyelundupan ?

Seseorang dikategorikan menyelundupkan barang impor apabila pelaku membawa barang impor tanpa adanya berkas atau manifest barang mengenai barang impor yang dibawanya, dan berniat memasukkan barang impor yang dibawanya dengan tidak melapor ke DJBC karena barang impor yang dibawa oleh pelaku tidak diizinkan masuk ke kawasan Indonesia dan/atau barang impor yang dibawa oleh pelaku melewati batas maksimal yang ditentukan oleh undang-undang kepabeanan bagi perseorangan. Diatur dalam UUKepabeanan No.17 Tahun 2006 Pasal 102. Barang niaga seperti balepres, sepatu bekas, bawang, dan

barang-barang lainnya yang dibatasi jumlahnya, serta narkotika yang diselundupkan dengan cara memasukkan barang tersebut ke dalam bagian organ tubuh namun tetap dibawa masuk tanpa adanya manifest barang dikatakan sebagai penyelundupan barang impor. Untuk narkotika yang dilarang di Indonesia tidak ada manifest barang karena obat-obatan tersebut sudah dilarang oleh undang-undang narkotika tentang peredaran dan pelarangannya masuk ke Indonesia. Namun, jika narkotika yang diizinkan oleh Negara untuk masuk ke Indonesia dan digunakan untuk pengobatan oleh pedagang besar farmasi harus mempunyai manifest ekspor dan impor.

4. Apakah ada pembatasan mengimpor suatu barang ?

Mengimpor suatu barang ada batasan jumlah yang diizinkan untuk membawa barang impor tersebut dan ada juga barang yang dilarang untuk diimpor. Jumlah barang yang dibatasi yaitu barang-barang yang perlu izin dari badan teknis yang mengatur dengan spesialisasi di bidangnya.

Contoh antara lain :

- 1) Tumbuhan bawang yang diimpor harus mempunyai izin dari badan karantina mengenai kesehatan, jumlah, dan sebagainya.
- 2) Barang elektronik yang diimpor harus mempunyai izin dari badan perdagangan.

Untuk penumpang kapal feri atau pesawat terbang yang membawa barang impor untuk digunakan sendiri ada batasan jumlah nilainya yaitu sebesar \$500, jika barang bawaannya melebihi nilai tersebut maka penumpang harus membayar

pajak dan bea masuknya. Sama juga dengan barang impor yang masuk melalui perusahaan pengiriman barang Internasional mempunyai batasan nilai barangnya yaitu sebesar \$75, sama seperti barang bawaan penumpang jika melebihi nilai yang ditentukan maka barang impor tersebut terkena pajak dan bea masuknya. Contoh barangnya seperti pakaian, barang elektronik, dan makanan, kuantitasnya hanya dibatasi oleh berapa jumlah nilai keseluruhan barang tersebut.

Pembatasan barang impor yang dibawa oleh penumpang untuk konsumsi pribadi lainnya adalah rokok dan minuman beralkohol. Untuk rokok jumlahnya dibatasi hingga 200 batang rokok saja dan untuk minuman beralkohol dibatasi hingga 1 liter. Jika jumlah yang dibawa melebihi ketentuan maka akan dimusnahkan dan dapat disaksikan oleh pemilik barang tersebut.

5. Setiap orang yang melakukan kegiatan impor, apakah mereka sadar akan adanya aturan yang berlaku ?

Para pelaku yang melakukan penyelundupan barang impor menyadari adanya aturan hukum yang berlaku tentang tata cara impor tersebut. Seperti nahkoda kapal dan ABK yang tertangkap karena melakukan penyelundupan barang impor di daerah Tj. Balai Asahan, Kuala Tanjung, Batu Bara, dan daerah lainnya di Sumatera Utara, mereka sudah tahu karena barang impor yang mereka bawa seperti balepres itu dilarang masuk dan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Begitu pula dengan para pelaku penyelundupan barang impor yang menyelundupkan narkoba, mereka juga sudah tahu bahwa narkoba dilarang masuk ke Indonesia dan Indonesia adalah Negara

yang memerangi narkoba dan para pelaku penyelundupan sadar bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan melanggar hukum.

6. Bagaimana proses penyelesaiannya jika ada tertangkap/ketahuan sedang melakukan penyelundupan, apakah penyelesaian secara bertahap atau mungkin hanya 1 instansi/bidang khusus saja yang langsung menyelesaikannya ?

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Kepabeanan bahwa pengawasan dan kewajiban pabean itu adalah penegakan ekspor dan impor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam proses penyelesaian penindakan dan penangkapan dilakukan oleh DJBC bekerja sama dengan instansi lainnya yang menangani spesialisasi di bidang yang terkait. Seperti narkoba DJBC bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan penindakan dan penangkapan lalu menyerahkan kasus tersebut ke instansi yang menangani hal tersebut karena hukuman yang diberikan oleh undang-undang kepabeanan maksimal 10 tahun, sementara hukuman yang diatur dalam undang-undang narkoba dan psicotropika maksimal hukuman mati. Untuk hukuman mengapa diserahkan kepada kepolisian dan BNN karena hukuman yang dapat diberikan oleh perundang-undangan yang digunakan kepolisian dan BNN dapat memberikan efek jera hukuman yang berat. Namun untuk penyelundupan lainnya diselesaikan oleh DJBC sendiri seperti pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang hukumannya tidak lebih berat dari denda sanksi administrasi yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000. dan sanksi pidana tidak lebih dari 10 tahun penjara. Untuk pelanggaran pidana dalam kasus

penyelundupan barang impor penyidikan dilakukan oleh petugas penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lalu melakukan persidangan dan hukumannya ditentukan oleh Hakim.

7. Apakah ada perbedaan ketika perseorangan dengan badan hukum ketika melakukan penyelundupan barang impor ?

Penyelundupan yang dilakukan oleh badan hukum ataupun perseorangan tidak berbeda, karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-undang kepabeanan unsur setiap orang yaitu perseorangan dan badan hukum yang melakukan penyelundupan. Jadi, tidak ada perbedaan dalam sanksi administrasinya maupun sanksi pidananya. Bukan hanya perseorangan yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pelanggaran hukum, badan hukum juga bisa dimintai pertanggungjawaban. Jika penyelundupan yang dilakukan atas nama badan hukum tersebut dan orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya di dalam sebuah badan hukum adalah orang yang berkedudukan penting di dalam badan hukum tersebut seperti komisaris dan direktornya serta orang yang menjadi otak dalam tindak pidana penyelundupan barang impor dan juga orang-orang yang melakukan penyelundupan tersebut.

8. Jika tertangkap sedang melakukan penyelundupan barang impor dan dilakukan oleh 2-3 orang apakah yang bertanggungjawab hanya 1 orang atau sekaligus 3 ?

Para pelaku yang tertangkap pada saat melakukan tindak pidana penyelundupan barang impor bisa dimintai pertanggung jawabannya karena para petugas dan penyidik DJBC melakukan penelitian terlebih dulu di tempat kejadian

perkara ataupun di kantor DJBC sendiri, apakah orang-orang yang melakukan tindak pidana penyelundupan barang impor tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atau tidak.

Mengambil dari contoh kasus yang telah terjadi di daerah Sumatera Utara yaitu ada sebuah kapal kayu yang membawa balpres tanpa adanya *manifest* barang dan tertangkap oleh petugas patroli DJBC lalu dilakukan penyidikan dan penelitian di tempat kejadian perkara penetapan pelaku ditentukan terlebih dahulu oleh petugas patroli yang menangkap para pelaku yaitu nahkoda beserta anak buah kapalnya, lalu diteliti lagi apakah para pelaku tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya. Untuk para anak buah kapal dikenakan Pasal 55 ayat 1 undang-undang kepabeanan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana penyelundupan barang impor. Tetapi dari kasus-kasus yang ada mengenai tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh perorangan, semua orang yang tertangkap bisa dimintai pertanggung jawabannya.

9. Bagaimana sanksinya apakah berupa denda atau kurungan ? atau sekaligus denda dan kurungan ?

Sanksi yang diterima oleh para pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor berdasarkan undang-undang kepabeanan ada 2 sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi biasanya berupa denda atau pembayaran kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sanksi pidananya terbagi 2 lagi yaitu sanksi denda dan kurungan penjara yang diatur dalam Pasal 102 sampai pasal 105 undang-undang kepabeanan. Setiap orang yang melakukan pengangkutan barang impor dan tidak mencantumkan *manifest* barang

dalam pengangkutannya, maka orang tersebut dapat dikenakan pidana karena melakukan penyelundupan barang impor dan dapat dihukum kurungan penjara paling singkat selama 1 tahun dan paling lama selama 10 tahun serta dikenakan denda paling sedikit Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling besar Rp. 5.000.000.000.(Lima Miliar Rupiah). Maka dari itu untuk pelanggaran tindak pidana penyelundupan barang impor dapat dikenakan 2 sanksi sekaligus yaitu sanksi denda ganti rugi dan sanksi kurungan penjara. Besar atau kecilnya sanksi yang di dapat oleh para pelaku tergantung dari putusan hakim yang menangani perkara tersebut, dan dari kasus-kasus yang sudah ada mengenai tindak pidana penyelundupan barang impor, para pelaku ataupun tersangka selalu mendapatkan 2 sanksi sekaligus yaitu sanksi denda ganti rugi dan sanksi kurungan penjara dan jika pelaku tidak bisa membayar denda ganti rugi maka denda tersebut dialihkan menjadi kurungan penjara sesuai putusan hakim.

10. Apakah ada kendala atau kesulitan dalam menanggulangi penyelundupan barang impor ini ?

Setiap masalah yang terjadi pasti mempunyai kendala atau kesulitan dalam menanggulangnya, tidak terlepas dari kendala menangani tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan perorangan. Selain itu, ada juga orang-orang yang menolak untuk diperiksa oleh petugas DJBC. Akan tetapi kendala-kendala yang kami alami pada dasarnya dapat kami tanggulangi dan karena sekarang sudah ada proses praperadilan terkait penetapan tersangka, DJBC juga pernah beberapa kali dipraperadilkan terkait dengan tindak pidana penyelundupan barang impor yang kami lakukan penyidikan.

11. Untuk personil yang bertugas di bandara dan di pelabuhan ada berapa orang yang ditugaskan untuk mengamankan atau melakukan pemeriksaan ?

Jumlah banyaknya personil DJBC yang ditugaskan di setiap pelabuhan, bandar udara, dan laut itu tergantung dari volume penumpang yang menggunakan alat transportasi pesawat terbang dan kapal di pelabuhan berbeda jumlahnya tergantung kesibukan aktifitas atau padatnya penumpang. Tetapi rata-rata jika di bandara udara maupun di pelabuhan kapal feri itu dalam 1 (satu) tim yang bertugas biasanya berjumlah 5 sampai dengan 10 orang tergantung padatnya aktifitas di bandara udara ataupun di pelabuhan kapal feri tersebut. Berbeda dengan di pelabuhan container, personil yang ditugaskan di sana itu lebih banyak dari personil yang ada di bandara udara dan di pelabuhan kapal. Untuk satu perkara personil yang berjaga dibagi menjadi 3 tim, yaitu:

- 1) Tim Pemeriksaan Barang;
- 2) Tim Pemeriksaan Dokumen;
- 3) Tim Pengawasan.

Masing-masing tim yang sudah dibagi tugasnya tersebut berisikan 10 orang anggota.

12. Apakah ada fasilitas yang kurang sehingga penyelundupan dapat terjadi atau terlambat ditangani ?

Penyelundupan terjadi karena ada beberapa hal modus yang dilakukan oleh pelaku, yaitu:

- a. Mengurangi biaya pembayaran bea masuk PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor)
- b. Tidak mau membayar biaya pembayaran bea masuk atau PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor)
- c. Adanya ketentuan pembatasan barang impor yang ditetapkan oleh instansi terkait, karena Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu adalah instansi pertama yang mengawasi setiap barang-barang yang masuk ke Indonesia.

Penyelundupan barang impor biasanya terjadi karena terdapat perbedaan harga yang signifikan antara barang yang ada di luar Negeri dan di dalam Negeri.

Contohnya :

- a. Balpres di luar Negeri harganya Rp. 750.000. per bale, namun di pasaran dalam Negeri harganya bisa samapi Rp. 2.000.000. sampai dengan Rp. 3.000.000. per bale;
- b. Narkotika dan psikotropika di luar Negeri harganya Rp. 500.000. per gram sementara di dalam Negeri harganya bisa sampai Rp. 1.000.000. per gram.

Akibat dari adanya perbedaan harga itu, maka para pelanggar melakukan penyelundupan barang impor tersebut demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Terkait dengan fasilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah mempunyai fasilitas untuk bidang industri yaitu kawasan berikat. Kawasan berikat adalah impor barang modal dari luar Negeri untuk sementara tidak dipungut bea

masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), karena barang modal tersebut diproduksi di Indonesia dan jika kembali di ekspor ke luar Negeri maka barang tersebut tidak perlu membayar bea masuk dan PDRI awalnya. Tetapi, jika barang modal tersebut dijual di Indonesia maka barang tersebut dikenakan bea masuk dan PDRInya. Selain ada kawasan berikat juga ada gudang berikat yang pada dasarnya mempunyai prinsip yang sama.

Ada juga PLB (Pusat Logistik Berikat) yang prinsip dasarnya juga sama dengan kawasan berikat dan gudang berikat. Barang-barang impor tersebut yang berada di kawasan berikat, gudang berikat, dan pusat logistic berikat bea masuk dan PDRInya cara pembayarannya ditunda karena tidak langsung dijual di Indonesia dan jika diekspor kembali maka tidak dikenakan bea masuk dan PDRInya. Dengan adanya penundaan pembayaran tersebut, maka *cashflow* perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Karena penundaan pembayaran bea masuk dan PDRI, maka uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan perusahaan lainnya.

Kalau untuk fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu ada 4, yaitu :

- 1) Penerimaan;
- 2) Melindungi industri dalam Negeri;
- 3) Memfasilitasi industri dan asistensi industri untuk memfasilitasi perdagangan;
- 4) Mencegah perdagangan dari barang-barang yang dilarang.

Salah satu kegunaannya untuk meningkatkan industri di dalam Negeri dan juga melindungi pabrik-pabrik yang ada di dalam Negeri. Untuk dibidang industri fasilitas dan pelayanan DJBC sudah cukup demi persaingan yang baik antara industri dalam Negeri dan luar Negeri.

13. Apa saja nama alat yang dilakukan untuk melakukan penjagaan, pengecekan, ataupun penangkapan ?

Ada alat bantu pemeriksaan yang digunakan oleh DJBC, untuk bidang narkotika biasanya menggunakan anjing pelacak dan juga menggunakan x-ray untuk mendeteksi ada atau tidaknya narkotika di dalam tubuh seseorang. Jika narkotika dimasukkan di dalam anggota tubuh seperti perut, kemaluan wanita, dan dubur maka pelaku dibawa kerumah sakit untuk dilakukan *rontgen* agar kelihatan apakah ada benda asing (narkotika) di dalam tubuh pelaku penyelundupan.

Untuk penyelundupan yang menggunakan kapal, para personil petugas patroli DJBC diberi kelengkapan bersenjata seperti senjata laras panjang dan laras pendek untuk melindungi diri para personil. Untuk petugas patroli DJBC yang berada di Tanjung Balai Asahan, diberikan alat transportasi kapal yang dilengkapi water canon untuk menghalau massa yang berusaha menyerbu kapal patrol DJBC. Ada juga alat yang bernama *echo-scan* sejenis *rontgen* atau *gamma-ray* untuk memindai container agar bisa kelihatan barang-barang apa saja yang terdapat di container tersebut tanpa membuka container.

14. Apakah ada aturan yang kurang yang belum dibuat untuk memaksimalkan pemberantasan penyelundupan barang impor ?

Segala peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengatur kegiatan ekspor dan impor sudah maksimal, karena selain dibekali undang-undang kepabeanan DJBC juga dititipkan aturan instansi yang berhubungan, antara lain yaitu:

- 1) Perdagangan;
- 2) Perindustrian;
- 3) Kesehatan;
- 4) Karantina;
- 5) Kepolisian.
- 6) Dll.

Perlu adanya peningkatan sinergi antara DJBC dengan instansi penegak hukum lainnya seperti POLRI, TNI-AL, TNI-AD, dan TNI-AU tergantung teritori penegak hukum yang ditugaskan. Dari sisi ketentuan yang berlaku, menurut saya sudah cukup dengan adanya pemeriksaan ulang yang berkelanjutan dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia.

Medan, 03 – Oktober – 2019

Narasumber

Peneliti

(Eka Mustika Galih Sayudo)

(Haykhal Kautsar)